

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi dan digitalisasi yang pesat telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang transportasi. Layanan transportasi online seperti ojek online, taksi online, dan aplikasi serupa telah menjadi pilihan utama bagi banyak orang dalam melakukan perjalanan maupun pengiriman barang.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul potensi penyalahgunaan yang menimbulkan kejadian-kejadian baru yang tak terduga sebelumnya.<sup>1</sup>

Salah satu contoh penyalahgunaan tersebut adalah kasus pengiriman mayat bayi melalui transportasi online yang terjadi di Medan, Sumatera Utara, pada 8 Mei 2025. Kasus ini menunjukkan celah dalam pengaturan hukum terkait pengiriman barang melalui layanan transportasi online, terutama barang yang sifatnya sensitif dan tidak lazim, seperti mayat bayi.<sup>2</sup>

Fenomena ini menjadi sangat relevan untuk diteliti lebih lanjut karena melibatkan dua aspek yang penting, yaitu teknologi digital dan hukum pidana. Dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat, munculnya kejadian berbasis teknologi menjadi tantangan tersendiri bagi sistem hukum di

---

<sup>1</sup> *Ibid.*, hal. 155

<sup>2</sup> Nikson Sinaga, “Mayat Bayi Dikirim Lewat Ojek, Alarm dari Kantong Kemiskinan Belawan”, 2025, <https://www.kompas.id/artikel/saat-mayat-bayi-dikirim-lewat-gojek-alarm-kerawanan-sosial-dari-kantong-kemiskinan-belawan>, [02/06/2025].

Indonesia. Pengiriman barang ilegal atau berbahaya melalui platform digital, seperti pengiriman mayat bayi dalam kasus ini, menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya siap mengatur dan mengawasi fenomena baru yang muncul akibat perkembangan teknologi.<sup>3</sup>

Penelitian ini memberikan kebaruan dengan mengintegrasikan analisis yuridis terhadap fenomena baru yang muncul, yaitu pengiriman mayat bayi melalui layanan transportasi online. Hal ini belum pernah diteliti secara mendalam sebelumnya. Penelitian ini akan mengkaji aspek-aspek hukum yang terlibat dalam pengiriman barang yang sensitif melalui platform digital, serta mempertimbangkan pertanggungjawaban pidana terhadap individu yang terlibat dalam tindak pidana ini. Selain itu, penelitian ini akan memperluas cakupan kajian dengan memasukkan teori pertanggungjawaban pidana dan teori kebijakan kriminil dalam konteks teknologi digital. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem hukum dan kebijakan kriminal dapat merespons munculnya tindak pidana baru yang memanfaatkan kemajuan teknologi seperti transportasi online.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait pengiriman barang melalui layanan transportasi online?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana mengirimkan mayat bayi melalui transportasi online?

---

<sup>3</sup> Subekti Marcelina, "Tindak Pidana Terhadap Penjualan Organ Tubuh Manusia Untuk Transplantasi Dari Donor Hidup Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Recidive Vol. 4 No. 3, hal. 315, 2015*

3. Bagaimana upaya pencegahan tindak pidana pengiriman mayat bayi melalui transportasi online?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pengaturan hukum terkait pengiriman barang melalui layanan transportasi online.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana mengirimkan mayat bayi melalui transportasi online.
3. Untuk menganalisis upaya pencegahan tindak pidana pengiriman mayat bayi melalui transportasi online.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
  - b. Memperluas kajian literatur hukum pidana dalam menghadapi kejahatan-kejahatan baru yang timbul akibat dari perkembangan teknologi digital.
  - c. Menjadi dasar bagi pengembangan teori pertanggungjawaban pidana.

#### 2. Manfaat Secara Praktis

##### a. Bagi Pemerintah dan Penegak Hukum

Memberikan masukan untuk meningkatkan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalagunaan layanan transportasi online untuk tindak pidana, khususnya pengiriman mayat bayi.

##### b. Bagi Perusahaan Jasa Layanan Online:

Membantu perusahaan memahami pertanggungjawaban pidana dalam mencegah penyalahgunaan layanan untuk tindak pidana.

Penelitian ini juga dapat menjadi referensi untuk menyusun kebijakan internal yang lebih ketat dan penggunaan layanan yang lebih aman.

c. Bagi Masyarakat

Membantu masyarakat dan pengguna layanan jasa transportasi online dalam memahami risiko hukum dan batasan penggunaan layanan, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan serta mencegah keterlibatan dalam tindak pidana secara tidak sengaja..

## E. Kerangka Teori dan Konsepsi

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipidana atau tidak atas suatu tindak pidana yang telah terjadi.

#### b. Teori Kebijakan Kriminil

Kebijakan kriminil adalah upaya yang rasional untuk mencegah dan mengatasi kejahatan. Dalam penerapannya, kebijakan kriminal menggunakan instrumen hukum pidana (penal), yang dirancang dengan tujuan yang jelas dan sadar.

### 2. Kerangka Konsepsi

#### a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang tidak boleh dilakukan karena suatu aturan hukum karena perbuatan tersebut bertentangan atau melawan hukum yang dapat merugikan keperluan

orang lain dan merugikan kepentingan masyarakat dan diancam dengan hukuman.<sup>4</sup>

#### **b. Pengiriman Mayat**

Pengiriman mayat atau jenazah merupakan suatu proses yang penting dan sensitif, dimana tubuh seseorang yang telah meninggal dunia dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, baik dalam satu wilayah maupun lintas daerah atau negara.

#### **c. Bayi**

Bayi adalah manusia yang baru lahir hingga berusia 12 bulan, sebuah periode kehidupan yang sangat penting dan menentukan bagi pertumbuhan dan perkembangan individu selanjutnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bayi adalah anak yang belum lama lahir, anak usia 0 hingga 11 bulan.<sup>5</sup>

#### **d. Transportasi Online**

Menurut Salim, transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (*movement*) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (*comoditi*) dan penumpang ke tempat lain.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Sonya Arini Batubara (et.al.), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Abortus Provocatus Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”, *Jurnal Darma Agung*, Vol. 28(3), hal. 402-418, 2020.

<sup>5</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bayi>, [05/06/2025].

<sup>6</sup> H.A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.